

Evaluasi Program Pendidikan Antikorupsi yang Terintegrasi dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi: Pendekatan CIPP dan Analisis SWOT

Author:

Asthadi Mahendra Bhandesa¹
I Wayan Lasmawan²
I Gusti Putu Suharta³
I Wayan Widiana⁴

Afiliation:

Universitas Pendidikan
Ganesha^{1,2,3,4}

Corresponding email

asthadi@student.undiksha.ac.id

Histori Naskah:

Submit: 2025-05-29
Accepted: 2025-08-06
Published: 2025-08-20



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:

Pendidikan antikorupsi merupakan proses pembelajaran dan pembentukan perilaku yang bertujuan mencegah korupsi dengan membentuk perilaku antikorupsi. Tujuan Penelitian ini adalah mengevaluasi pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dalam kurikulum pendidikan tinggi di ITEKES Bali melalui pendekatan CIPP dan analisis SWOT. Penelitian ini merupakan studi evaluatif deskriptif kualitatif yang berfokus pada analisis kebijakan program pendidikan antikorupsi di Institut Teknologi dan Kesehatan Bali. Subjek penelitian meliputi dosen pengampu dan mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah pendidikan antikorupsi. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumensi kurikulum. Selanjutnya data dievaluasi menggunakan model CIPP (Context, Input, Process, Product) dan dianalisis secara strategis menggunakan metode SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terkait implementasi kebijakan tersebut. Analisis pendekatan CIPP menemukan bahwa pendidikan antikorupsi telah sesuai dengan Permenristekdikti No. 33 Tahun 2019, dengan dukungan kepakaran dan sarana. Implementasinya melalui proses pembelajaran di kelas dan aktivitas eksternal, didukung sosialisasi dan kebijakan pimpinan. Adanya peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan antikorupsi civitas akademika. Analisis SWOT mengidentifikasi kekuatan seperti landasan hukum dan dukungan pimpinan, kelemahan dalam konsistensi dan pemantauan, peluang dari SDM tersertifikasi dan jejaring eksternal, serta ancaman dari tingginya kasus korupsi dan resistensi birokrasi, menekankan pentingnya komitmen dan konsistensi untuk keberhasilan program. Pendidikan antikorupsi telah berjalan sesuai regulasi, memanfaatkan sumber daya dan infrastruktur yang ada untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan antikorupsi di kalangan civitas akademika melalui kegiatan akademik dan non-akademik. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada konsistensi, pemantauan, dan komitmen dari semua pihak, terutama dalam menghadapi kasus korupsi dan resistensi internal.

Kata kunci: Analisis SWOT; Evaluasi Program; Model CIPP; Pendidikan Antikorupsi; Perguruan Tinggi

Pendahuluan

Pendidikan antikorupsi merupakan landasan yang sangat krusial dalam membentuk karakter peserta didik dan meningkatkan pencegahan perilaku koruptif. Pendidikan antikorupsi tidak hanya sekadar transfer

pengetahuan konsep antikorupsi, melainkan sebagai sebuah proses yang berfokus pada pembentukan perilaku antikorupsi dan tertanam kuat dalam diri individu. Implementasi pendidikan antikorupsi tidak terbatas pada satu metode, melainkan dapat diintegrasikan melalui berbagai kegiatan, seperti mata kuliah khusus, kegiatan kemahasiswaan yang relevan, atau melalui kegiatan pengkajian mendalam. Pendekatan holistik dalam hal ini untuk memastikan bahwa nilai-nilai antikorupsi dapat terinternalisasi ke seluruh civitas akademika, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta, mencetak generasi yang berintegritas dan bertanggung jawab.

Pendidikan Antikorupsi sebagai sebuah upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan formal, informal dalam keluarga, dan masyarakat. Tujuannya bukan hanya mengenalkan nilai-nilai antikorupsi, tetapi juga mendorong pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, pendidikan ini bertujuan untuk membentuk pengetahuan tentang korupsi, mengubah persepsi dan sikap terhadap korupsi, serta mengembangkan keterampilan untuk melawannya (Uttamo & Zainuddin, 2023).

Pendidikan antikorupsi sangat penting karena korupsi dapat terjadi akibat pengaruh internal (kebutuhan pribadi, keserakahan) dan eksternal (tekanan sistem). Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui jalur hukum (penal) atau non-hukum, melainkan membutuhkan upaya komprehensif yang melibatkan dukungan dan partisipasi masyarakat melalui penindakan, pencegahan, edukasi, dan kampanye. Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi diatur oleh Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019. Implementasinya membutuhkan komitmen dan kebijakan nyata dari pimpinan kampus, serta didukung oleh lingkungan akademik dan tata kelola kampus yang berintegritas (Puspito, 2023). Korupsi merupakan masalah yang kompleks, yang tidak bisa ditangani hanya dari satu sisi, sehingga diperlukan pendekatan multidimensional dalam pemberantasan yang tidak hanya sekedar melalui penegakan hukum. Pendidikan antikorupsi menjadi salah satu kunci, karena membentuk sikap dan kesadaran dari dalam diri individu.

Berdasarkan data kemendikbud tahun 2020 sebanyak 951 perguruan tinggi (139 PTN/PTKIN/PTKL dan 812 PTS/PTKIS) telah menerapkan pendidikan ini. Implementasi tersebut tersebar di 6.297 program studi, terdiri dari 2.315 prodi di PTN/PTKIN/PTKL dan 3.982 prodi di PTS/PTKIS. Dunia pendidikan menghadapi tantangan besar dalam mengembangkan kemampuan, membentuk karakter, dan membangun peradaban bangsa yang bermartabat, sekaligus memerangi tindak pidana korupsi. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan analisis dan integrasi pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum pendidikan tinggi (Bhandesa et al., 2023). Pendidikan antikorupsi akan memiliki kekuatan transformatif untuk mengubah kultur korup dan memberikan pengalaman konkret bagi siswa dalam mencegah serta melawan praktik korupsi (Subkhan, 2020). Pendidikan antikorupsi menjadi penting dalam rangka membentuk karakter utamanya mencegah dan meningkatkan kesadaran antikorupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui tugas pokok dan fungsinya memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pendidikan antikorupsi di setiap jenjang pendidikan, didukung oleh kesepakatan dengan empat kementerian dan dorongan untuk menerbitkan peraturan daerah terkait. Meskipun langkah-langkah ini merupakan kemajuan, program pendidikan antikorupsi perlu dioptimalkan agar tidak hanya menjadi formalitas, khususnya dalam hal bagaimana integrasi pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum dapat benar-benar diterapkan di kelas (Hambali, 2020).

Untuk memahami efektivitas pendidikan antikorupsi yang telah diimplementasikan, penelitian ini secara spesifik dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis kebijakan dan evaluasi program pendidikan antikorupsi di Institut Teknologi dan Kesehatan Bali. Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan dua

pendekatan komprehensif yaitu Model CIPP (Context, Input, Process, Product) dan Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Model CIPP membantu mengidentifikasi kesesuaian program dengan konteks yang ada, menganalisis masukan yang diberikan, mengevaluasi proses pelaksanaannya, serta mengukur hasil yang dicapai. Sementara itu, Analisis SWOT akan memberikan gambaran strategis mengenai kekuatan dan kelemahan internal program, serta peluang dan ancaman eksternal yang memengaruhinya. Dengan kombinasi kedua pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai kondisi pendidikan antikorupsi di Institut Teknologi dan Kesehatan Bali, serta merumuskan rekomendasi yang tepat untuk pengembangan dan peningkatannya secara berkelanjutan.

Studi Literatur

Terdapat beberapa penelitian terkait pendidikan antikorupsi dan evaluasi pendidikan antikorupsi diantaranya adalah studi yang dilakukan oleh J. Fortuna pada tahun 2024 dalam judul “Inovasi Model Pembelajaran Sebagai Upaya Internalisasi Nilai Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi”. Membahas perguruan tinggi memegang peran krusial dalam menumbuhkan budaya antikorupsi melalui pendidikan, yang saat ini dinilai belum optimal. Upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan hukum, melainkan harus didukung oleh kurikulum antikorupsi yang terintegrasi dan metode pembelajaran yang relevan. Penting untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam program antikorupsi, karena keterlibatan aktif mereka sejak dini sangat vital untuk membentuk kesadaran antikorupsi. Pendidikan antikorupsi bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan mendalam tentang korupsi dan penanganannya, serta menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Oleh karena itu, optimalisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat) adalah kunci untuk membangun budaya antikorupsi yang kuat, baik di kalangan mahasiswa maupun masyarakat luas. Penelitian ini sangat relevan sebagai acuan untuk melihat sejauh mana implementasi pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dalam kurikulum pendidikan tinggi di Institut Teknologi dan Kesehatan Bali (Fortuna, 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Zhafarina pada tahun 2021 dengan judul “Pendidikan Antikorupsi sebagai Kebijakan Non-Penal dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan implementasi Pendidikan Antikorupsi dalam kurikulum perguruan tinggi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris, yang mana dilakukan dengan cara meneliti data sekunder dan data primer. Data sekunder sebagaimana dimaksud terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan. Selanjutnya, untuk data primer sebagaimana dimaksud berupa hasil wawancara dan hasil survey yang diperoleh dengan cara wawancara kepada narasumber dengan menggunakan pedoman wawancara dan survei kepada responden dengan menggunakan alat ukur yang telah dinyatakan reliable dan valid untuk mengukur persepsi pendidikan antikorupsi oleh sivitas akademika. Hasil penelitian pada tahun 2020 ini mempersepsikan bahwa implementasi Pendidikan Antikorupsi pada perguruan tinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta oleh sivitas akademika lebih tinggi dari data hasil monitoring dan evaluasi Pendidikan Antikorupsi tahun 2019 yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan pengalaman program studi sebagai responden. Hal ini juga didukung dengan gambaran telah terimplementasinya Pendidikan Antikorupsi di beberapa perguruan tinggi baik berupa mata kuliah mandiri maupun mata kuliah insersi (Zhafarina & Bantam, 2021).

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Ikrom et al Tahun 2024 yang berjudul “Efektivitas Program Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi” Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memahami dan mendefinisikan konsep efektivitas dalam konteks program pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi; Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi; Untuk mengevaluasi implementasi program pendidikan anti

korupsi di perguruan tinggi, termasuk metode pengajaran, dukungan institusi, dan partisipasi mahasiswa. Penelitian ini menggunakan metode analisis dokumen untuk mengevaluasi efektivitas program pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Analisis dokumen merupakan teknik penelitian kualitatif yang melibatkan pengumpulan, peninjauan, evaluasi, dan interpretasi data dari sumber-sumber tertulis untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membentuk generasi yang lebih sadar dan berkomitmen untuk melawan korupsi. Dukungan dari pimpinan perguruan tinggi dan kebijakan institusi yang mendukung sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi implementasi program. Kerjasama dengan organisasi non-pemerintah, instansi pemerintah, dan praktisi anti korupsi dapat memperkaya program dengan perspektif dan pengalaman yang berbeda, serta memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan nyata yang berhubungan dengan anti korupsi. Lingkungan sosial dan budaya di mana program ini diimplementasikan juga mempengaruhi efektivitasnya (Ikrom et al., 2024).

Hafiidh dan Anshori tahun 2025 dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi Pada Pendidikan Tinggi Di Indonesia”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kebijakan antikorupsi dalam pendidikan tinggi dan menganalisis pengaruh kebijakan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. Melawan korupsi adalah tanggung jawab semua komponen negara. Jika hanya salah satu pihak saja maka upaya pemberantasan korupsi akan lemah dan bisa menjadi penghambat bagi upaya untuk pencegahan dan melawan korupsi. Salah satu upaya pencegahan korupsi berawal dari peran penting perguruan tinggi sebagai institusi yang akan menciptakan karakter individu. Hasil evaluasi pengaruh dari kebijakan pemberantasan korupsi di perguruan tinggi dapat dikatakan efektif karena semua indikator efektivitas terdapat dalam kebijakan pendidikan anti korupsi di pendidikan tinggi(Hafiidh & Anshori, 2025).

Penelitian ini merupakan penelitian untuk melakukan evaluasi program pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dalam kurikulum pendidikan tinggi di Institut Teknologi dan Kesehatan Bali melalui pendekatan CIPP dan analisis SWOT. Pembahasan penelitian ini berfokus pada evaluasi dan analisis kebijakan implementasi pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dalam kurikulum di Institut Teknologi dan Kesehatan Bali. Ruang lingkup evaluasinya khusus mencakup pelaksanaan pendidikan antikorupsi di, menggunakan model CIPP (Context, Input, Process, Product). Model ini mengevaluasi kesesuaian tujuan program (Context), sumber daya dan kesiapan institusi (Input), pelaksanaan serta monitoring (Process), dan hasil atau dampak program terhadap nilai antikorupsi (Product). Selain itu, analisis kebijakan juga dibatasi dengan menggunakan pendekatan SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi program.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi studi evaluatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis kebijakan program pendidikan antikorupsi di Institut Teknologi dan Kesehatan Bali. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara mendalam fenomena di lapangan, mengumpulkan data dari berbagai sumber secara terstruktur namun fleksibel. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan program pendidikan antikorupsi telah berjalan sesuai tujuan, bagaimana pelaksanaannya, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalannya di lingkungan pendidikan tinggi, berdasarkan kerangka evaluasi menurut (Arifin, 2020), dengan subjek penelitian meliputi seluruh dosen pendidikan antikorupsi dan mahasiswa Institut Teknologi dan Kesehatan Bali yang telah mengambil mata kuliah pendidikan antikorupsi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kombinasi dari wawancara dan studi dokumentasi pada kurikulum pendidikan tinggi di Institut Teknologi dan Kesehatan Bali. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan dua metode utama: Model CIPP (Context, Input, Process, Product)

untuk evaluasi program pendidikan antikorupsi, dan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) untuk mengidentifikasi posisi strategis kebijakan pendidikan antikorupsi. Analisis SWOT akan membantu mengidentifikasi faktor internal seperti dukungan regulasi dan ketersediaan dosen, serta faktor eksternal seperti potensi mata kuliah mandiri dan ancaman inkonsistensi pelaksanaan.

Hasil

A. Evaluasi Program dengan Model CIPP

Evaluasi merupakan elemen krusial dalam implementasi program karena membantu mengukur keberhasilan, mengidentifikasi area perbaikan, dan memotivasi peserta didik serta guru. Model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*), yang dikembangkan oleh Stufflebeam, sangat direkomendasikan karena memungkinkan analisis komprehensif terhadap semua aspek program yang sedang berjalan. Dengan demikian, model CIPP memberikan informasi akuntabilitas bagi pihak penyelenggara pendidikan untuk mengambil tindakan yang tepat dalam memajukan program, memperbaiki kekurangan, dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Berikut adalah tabel hasil evaluasi program pendidikan antikorupsi di Institut Teknologi dan Kesehatan Bali dengan pendekatan model CIPP.

Tabel 1.1 Hasil Evaluasi Program Pendidikan Antikorupsi di Institut Teknologi dan Kesehatan Bali dengan Pendekatan Model CIPP

Dimensi CIPP	Uraian Temuan Evaluasi
<i>Context</i> (Konteks)	Pendidikan antikorupsi didefinisikan sebagai proses pembelajaran dan pembentukan perilaku untuk mencegah perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi (Permenristekdikti No. 33 Tahun 2019, Pasal 1). Implementasinya dapat dilakukan melalui pelatihan dosen (seminar dan workshop), penyusunan modul ajar, penelitian dosen, kampanye media sosial, diskusi interaktif, serta praktik baik oleh seluruh civitas akademika.
<i>Input</i> (Masukan)	Evaluasi masukan berfokus pada kesiapan seluruh civitas akademika ITEKES Bali (Pimpinan, Dosen, Mahasiswa, Tenaga Pendidik). Kampus memiliki peluang untuk menerapkan pendidikan antikorupsi karena ketersediaan kepakaran dan dukungan sarana prasarana, meskipun ada tantangan penyesuaian kurikulum formal.
<i>Process</i> (Proses)	Implementasi pendidikan antikorupsi terjadi dalam dua bentuk: internal dan eksternal. Implementasi internal terlihat dalam proses belajar mengajar di kelas antara dosen dan mahasiswa. Implementasi eksternal tercermin dalam kegiatan di luar kampus seperti penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan organisasi kampus. Dukungan untuk pendidikan antikorupsi meliputi sosialisasi, media pembelajaran interaktif (video, papan permainan, infografik), kebijakan pimpinan perguruan tinggi, lokakarya/pelatihan bagi dosen, dan media pembelajaran daring.
<i>Product</i> (Hasil)	Hasil evaluasi menunjukkan dampak positif pada mahasiswa dan dosen, meskipun belum optimal secara merata. Sebagian besar indikator pengetahuan civitas akademika ITEKES Bali tentang antikorupsi masih dalam kategori "cukup baik" dan perlu ditingkatkan. Penting untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian ini sebagai pemicu peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan nilai-nilai antikorupsi di lingkungan

kampus. Pendidikan antikorupsi sangat penting karena pengaruh korupsi yang disebabkan oleh "corruption by need," "corruption by system," dan "corruption by greed," sehingga pemberantasan korupsi membutuhkan upaya komprehensif melalui penindakan, pencegahan, edukasi, dan kampanye, serta dukungan peran serta masyarakat.

B. Analisis SWOT

Setelah mengevaluasi dengan CIPP, analisis SWOT dilakukan untuk menyusun strategi kebijakan yang tepat. Hasil temuan SWOT berdasarkan data lapangan disajikan sebagai berikut:

Tabel 1.2 Analisis SWOT Program Pendidikan Antikorupsi di Institut Teknologi dan Kesehatan Bali

Kategori Analisis	Uraian
<i>Strengths</i> (Kekuatan)	- Adanya kebijakan dan landasan hukum yang mendukung penyelenggaraan pendidikan antikorupsi. - Dukungan penuh dari pimpinan perguruan tinggi. - Partisipasi aktif dari dosen pengampu pendidikan antikorupsi. - Antusiasme tinggi dari mahasiswa dan tenaga kependidikan.
<i>Weaknesses</i> (Kelemahan)	- Kurangnya konsistensi dalam implementasi pendidikan antikorupsi, baik sebagai mata kuliah mandiri atau insersi. - Kurangnya keberlanjutan pengembangan dosen pendidikan antikorupsi melalui pelatihan dan lokakarya rutin. - Keterbatasan pemantauan dari pihak kampus.
<i>Opportunities</i> (Peluang)	- Adanya dosen penyuluh antikorupsi bersertifikasi LSP KPK RI (Jenjang III/Madya), yang berpotensi membawa pembaruan informasi, relasi, dan jejaring yang lebih luas. - Kesempatan memperluas kerja sama dengan berbagai jejaring eksternal perguruan tinggi. - Momentum reformasi pendidikan tinggi melalui kebijakan Kampus Berdampak.
<i>Threats</i> (Ancaman)	- Tingginya kasus korupsi di sosial media dan berita nasional yang dapat menimbulkan pesimisme di masyarakat. - Resistensi dari birokrasi kampus konvensional yang belum fleksibel terhadap kebijakan baru.

Pembahasan

Evaluasi kebijakan publik adalah proses sistematis untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan relevansi suatu kebijakan terhadap tujuan yang ingin dicapai. Proses ini dirancang untuk memberikan umpan balik konstruktif guna meningkatkan kualitas kebijakan dan mendukung pengambilan keputusan. Evaluasi ini krusial untuk menentukan apakah suatu program berhasil mencapai targetnya dan memahami faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian tersebut, sehingga menjadi alat penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik (Taali et al., 2024).

Salah satu pendekatan komprehensif dalam evaluasi kebijakan adalah Model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikembangkan oleh Stufflebeam. Model ini mengevaluasi tidak hanya hasil akhir, tetapi juga empat komponen utama: Context Evaluation (menilai kebutuhan dan relevansi kebijakan), Input Evaluation (menilai strategi dan sumber daya yang digunakan), Process Evaluation (memantau implementasi kebijakan secara real-time), dan Product Evaluation (mengukur hasil atau dampak kebijakan). Pendekatan CIPP sangat efektif dalam memberikan gambaran menyeluruh sepanjang siklus kebijakan, menawarkan informasi mengenai keberhasilan sekaligus rekomendasi untuk perbaikan berkelanjutan.

Model evaluasi CIPP adalah pendekatan yang berorientasi pada manajemen program, di mana tujuan utamanya bukanlah untuk membuktikan keberhasilan, melainkan untuk meningkatkan program. Model ini membantu organisasi dan stafnya mendapatkan serta menggunakan masukan secara sistematis untuk memenuhi kebutuhan penting dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada, sehingga mendukung pengembangan organisasi secara keseluruhan (Bhakti et al., 2022; Nurhayani et al., 2022). Hal ini berarti model CIPP dirancang untuk membantu suatu organisasi dan karyawannya agar bisa mengidentifikasi area yang perlu perbaikan dan memanfaatkan sumber daya secara lebih efektif. Tujuan akhirnya adalah mendukung pertumbuhan dan kemajuan organisasi secara menyeluruh dengan memastikan program-program yang dijalankan terus berkembang dan memenuhi tujuannya.

Penyelenggaraan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi diatur oleh Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019. Peraturan ini, yang merupakan tindak lanjut dari komitmen Hari Antikorupsi Sedunia 2018, yang mendefinisikan pendidikan antikorupsi sebagai proses pembelajaran dan pembentukan perilaku untuk mencegah tindakan koruptif. Pendidikan ini wajib diselenggarakan melalui mata kuliah sisipan atau insersi pada mata kuliah wajib umum atau yang relevan, serta dapat juga dilakukan melalui kegiatan kemahasiswaan dan pengkajian. Permenristekdikti ini kemudian diperkuat oleh Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84/E/KPT/2020 mengenai Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi (Puspito, 2023).

Evaluasi dengan pendekatan CIPP diperoleh bahwa pendidikan antikorupsi di ITEKES Bali, yang berlandaskan Permenristekdikti No. 33 tahun 2019, bertujuan membentuk perilaku antikorupsi melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan dosen, pengembangan modul ajar, penelitian, dan kampanye media sosial. Implementasinya melibatkan seluruh civitas akademika (pimpinan, dosen, mahasiswa, dan tenaga pendidik) baik secara internal (proses belajar mengajar) maupun eksternal (penelitian, pengabdian masyarakat), didukung oleh sosialisasi, media interaktif, dan kebijakan pimpinan. Meskipun menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan pengetahuan antikorupsi, evaluasi menyimpulkan bahwa peningkatan lebih lanjut masih diperlukan di berbagai indikator pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melawan korupsi yang disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal.

Generasi muda, khususnya mahasiswa, dapat menjadi penggerak dalam Pendidikan Antikorupsi melalui kampanye yang memanfaatkan teknologi dan media sosial, seperti video animasi dan poster. Kampanye ini

bertujuan untuk memperkuat mental antikorupsi di kalangan masyarakat, terutama generasi muda sendiri, dan mengatasi tantangan korupsi yang merajalela di Indonesia. Dengan integritas, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyampaikan kebenaran, mahasiswa diharapkan mampu membawa perubahan dan mewujudkan masa depan Indonesia yang sejahtera, bebas dari tindak pidana korupsi (Uttamo & Zainuddin, 2023).

Implementasi pendidikan antikorupsi merupakan proses pembelajaran dan pembentukan perilaku yang diselenggarakan pada perguruan tinggi yang berkaitan dengan pencegahan perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi. Pengembangan pendidikan antikorupsi dalam implementasinya dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan yang diikuti oleh dosen dalam bentuk kegiatan seminar dan pelatihan. Pengembangan penyusunan bahan ajar dalam bentuk modul pendidikan antikorupsi. Penelitian dosen dan kegiatan lainnya seperti kampanye di media sosial dan juga dalam bentuk diskusi interaksi serta praktik baik oleh seluruh civitas akademika. Dukungan terhadap pendidikan antikorupsi datang dari sosialisasi, media pembelajaran interaktif (video, papan permainan, infografik), kebijakan pimpinan perguruan tinggi, lokakarya/pelatihan bagi dosen, serta media pembelajaran daring. Kehadiran seorang dosen yang juga penyuluh antikorupsi bersertifikasi LSP KPK RI (jenjang Madya) menjadi nilai tambah dalam memperbarui informasi dan memperluas jaringan terkait implementasi pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi.

Kebijakan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi berakar dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011. Instruksi ini mengamanatkan seluruh jajaran pemerintah untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi, yang meliputi strategi pencegahan, penegakan hukum, peraturan perundang-undangan, kerja sama internasional dan penyelamatan aset hasil korupsi, pendidikan dan budaya antikorupsi, serta mekanisme pelaporan (Puspito, 2023).

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang dikembangkan oleh Albert Humphrey pada tahun 1960-an dan 1970-an untuk mengevaluasi Kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunities), dan Ancaman (Threats) suatu proyek atau bisnis. Prosesnya meliputi pengumpulan data, analisis, dan pengambilan keputusan, bertujuan untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan kekuatan, mengurangi kelemahan, mengatasi ancaman, serta mengembangkan peluang di masa depan. Penting untuk diingat bahwa SWOT hanyalah alat diagnostik untuk menggambarkan situasi, bukan solusi instan (Sasoko & Mahrudi, 2022). Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) adalah metode strategis yang banyak digunakan untuk menilai posisi sebuah kebijakan, program, atau organisasi. Dalam konteks Program Pendidikan Antikorupsi, SWOT membantu mengidentifikasi kekuatan internal seperti dukungan pemerintah dan antusiasme mahasiswa, serta kelemahan internal seperti kurikulum yang belum siap atau keterbatasan mitra. Di sisi lain, analisis ini juga mengungkap peluang eksternal seperti perkembangan ekonomi digital dan ancaman eksternal seperti kesenjangan antar perguruan tinggi, yang semuanya penting untuk merumuskan strategi perbaikan yang efektif.

Analisis SWOT adalah kerangka kerja strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memformulasikan strategi perusahaan dengan menganalisis kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities), dan ancaman (Threats). Pendekatan ini bertujuan untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang sambil meminimalkan kelemahan dan ancaman. Informasi untuk analisis SWOT diperoleh dari berbagai sumber eksternal seperti pelanggan, pemasok, dan lembaga pemindaian, serta melibatkan pemahaman mendalam tentang faktor internal seperti pemasaran, keuangan, SDM, dan budaya perusahaan, dan faktor eksternal seperti lingkungan industri, ekonomi, dan teknologi. Analisis SWOT menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan strategis, yang mencakup pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan (Linda & Winoto, 2024; Nurhikmah et al.,

2024). Komponen SWOT mencakup empat elemen utama: Strengths (aspek internal yang mendukung keberhasilan, contohnya dukungan politik dan sumber daya yang memadai), Weaknesses (faktor internal penghambat, seperti kurangnya koordinasi atau regulasi yang tumpang tindih), Opportunities (faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan, seperti tren teknologi atau dukungan publik), dan Threats (faktor eksternal yang dapat mengganggu keberhasilan, seperti instabilitas politik atau fluktuasi ekonomi). Analisis SWOT tidak hanya relevan pada tahap perencanaan, tetapi juga krusial dalam evaluasi kebijakan untuk menilai efektivitas strategi, mengidentifikasi kesenjangan antara perencanaan dan implementasi, serta memberikan dasar untuk rekomendasi perbaikan kebijakan yang sistematis.

Berdasarkan analisis SWOT, implementasi pendidikan antikorupsi memiliki kekuatan pada landasan hukum, dukungan pimpinan, partisipasi dosen, dan antusiasme mahasiswa, menunjukkan legitimasi dan jejaring yang kuat. Namun, terdapat kelemahan dalam konsistensi implementasi, keberlanjutan pengembangan dosen, dan keterbatasan pemantauan. Peluang muncul dari adanya dosen tersertifikasi KPK, potensi perluasan kerja sama, dan kebijakan Kampus Berdampak. Sementara itu, ancaman datang dari pesimisme masyarakat akibat kasus korupsi yang tinggi dan resistensi birokrasi kampus konvensional. Untuk keberhasilan program, diperlukan penguatan internal, pengembangan SDM, dan konsistensi semua pihak.

Kesimpulan

Evaluasi dengan pendekatan CIPP diperoleh bahwa pendidikan antikorupsi di ITEKES Bali, yang berlandaskan Permenristekdikti No. 33 tahun 2019, bertujuan membentuk perilaku antikorupsi melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan dosen, pengembangan modul ajar, penelitian, dan kampanye media sosial. Implementasinya melibatkan seluruh civitas akademika (pimpinan, dosen, mahasiswa, dan tenaga pendidik) baik secara internal (proses belajar mengajar) maupun eksternal (penelitian, pengabdian masyarakat), didukung oleh sosialisasi, media interaktif, dan kebijakan pimpinan. Meskipun menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan pengetahuan antikorupsi, evaluasi menyimpulkan bahwa peningkatan lebih lanjut masih diperlukan di berbagai indikator pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melawan korupsi yang disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Berdasarkan analisis SWOT, implementasi pendidikan antikorupsi memiliki kekuatan pada landasan hukum, dukungan pimpinan, partisipasi dosen, dan antusiasme mahasiswa, menunjukkan legitimasi dan jejaring yang kuat. Namun, terdapat kelemahan dalam konsistensi implementasi, keberlanjutan pengembangan dosen, dan keterbatasan pemantauan. Peluang muncul dari adanya dosen tersertifikasi KPK, potensi perluasan kerja sama, dan kebijakan Kampus Berdampak. Sementara itu, ancaman datang dari pesimisme masyarakat akibat kasus korupsi yang tinggi dan resistensi birokrasi kampus konvensional. Untuk keberhasilan program, diperlukan penguatan internal, pengembangan SDM, dan konsistensi semua pihak. Penelitian ini memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal pembentukan karakter, membentuk generasi yang berintegritas serta secara praktis akan mengurangi potensi berkembangnya kasus-kasus korupsi di masa depan.

Referensi

- Arifin, Z. (2020). Paradigma studi manajemen berbasis madrasah dan guru profesional. *Muróbbi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 121–150.
- Bhakti, Y. B., Tola, B., & Triana, D. D. (2022). AITPO (Antecedent, Input, Transaction, Product, Outcomes): Mixed model evaluasi CIPP dan countenance sebagai pendekatan evaluasi program kampus mengajar. *Jurnal Hurriah: Jurnal Evaluasi Pendidikan Dan Penelitian*, 3(1), 11–24.

- Bhandesa, A. M., Sudarsana, I. M., Susanta, I. P. A. E., Sutrisna, I. P. G., Putra, I. B. A., & Masri, K. A. (2023). Pendidikan antikorupsi dalam kurikulum pendidikan tinggi: Studi korelasi pada sikap dan perilaku antikorupsi civitas akademika ITEKES Bali. *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(2), 411–425.
- Fortuna, J. V. C. (2024). INOVASI MODEL PEMBELAJARAN SEBAGAI UPAYA INTERNALISASI NILAI ANTI KORUPSI DI PERGURUAN TINGGI. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 8(10).
- Hafidh, M., & Anshori, I. (2025). ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA. *Ganesha Civic Education Journal*, 7(1), 18–25.
- Hambali, G. (2020). Evaluasi Program Pendidikan Antikorupsi dalam Pembelajaran. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 6(1 SE-Articles), 31–44. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.621>
- Ikrom, F. D., Miftahurohmah, R., Sabila, T. S., & Alfandi, W. (2024). EFEKTIVITAS PROGRAM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI PERGURUAN TINGGI. *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, 8(7).
- Linda, D. A., & Winoto, J. (2024). STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI UNTUK MENURUNKAN TINGKAT KORUPSI DAERAH. *Journal of Application Business & Management/Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*, 10(1).
- Nurhayani, N., Yaswinda, Y., & Movitaria, M. A. (2022). Model evaluasi CIPP dalam mengevaluasi program pendidikan karakter sebagai fungsi pendidikan. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(8), 2353–2362.
- Nurhikmah, W., Arinanto, B., Fitri, S. A., Akbar, R., & Baidawi, A. (2024). PENGGUNAAN ANALISIS SWOT DALAM PENANGANAN MITIGASI KORUPSI STUDI KASUS DESA ADI PURWA. *JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK*, 1(6), 43–53.
- Puspito, N. T. (2023). KEBIJAKAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI PERGURUAN TINGGI. *PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI PERGURUAN TINGGI*, 21.
- Sasoko, D. M., & Mahrudi, I. (2022). Teknik Analisis SWOT Dalam Sebuah Perencanaan Kegiatan. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 22(1), 8–19.
- Subkhan, E. (2020). Pendidikan Antikorupsi Perspektif Pedagogi Kritis. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 6(1 SE-Articles), 15–30. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.649>
- Taali, M., Darmawan, A., & Maduwinarti, A. (2024). *Teori dan Model Evaluasi Kebijakan: Kajian kebijakan kurikulum pendidikan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Uttamo, Z. V., & Zainuddin, M. (2023). Peran Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Upaya Pembentukan Karakter Generasi Muda (Prespektif Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi). *Semarang Law Review (SLR)*, 4(1), 102–110.
- Zhafarina, A. N., & Bantam, D. J. (2021). Pendidikan Antikorupsi sebagai Kebijakan Non-Penal dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 23(1).